



PENETAPAN

Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **SAMSIYAH;**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 14 April 1967;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Jalan KH Samanhudi RT002 RW005,
Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Selanjutnya di sebut **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 15 Februari 2023, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 15 Februari 2023, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi serta mempelajari bukti- bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 15 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 15 Februari 2023 dibawah Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya,

1. Bahwa anak pemohon masing-masing bernama :
 - a. **SHOFA NOFIYANA** lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Nopember 2007 anak Kedua Perempuan dari suami isteri **JAMAL HASYIM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABSEL dan **S. NADIA** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 2647/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 14 Agustus 2008;

- b. **MARWAH MAULIDIA** lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Pebruari 2011 anak Ketiga Perempuan dari suami isteri **JAMAL HASYIM BABSEL** dan **S. NADIA** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 678/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 22 Pebruari 2011;

2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ibu yang ada di dalam kedua Akta kelahiran anak pemohon tersebut di atas yaitu dari yang tertulis nama **S. NADIA** diganti menjadi **SAMSIYAH**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada kedua Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan kedua anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran kedua anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk memperbaiki nama Ibu kedua anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pada Akta Kelahiran:
 - a. **SHOFA NOFIYANA** lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Nopember 2007 anak Kedua Perempuan dari suami isteri **JAMAL HASYIM BABSEL** dan **S. NADIA** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 2647/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 14 Agustus 2008 yaitu dari yang tertulis **S. NADIA** diganti menjadi **SAMSIYAH**;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **MARWAH MAULIDIA** lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Pebruari 2011 anak Ketiga Perempuan dari suami isteri **JAMAL HASYIM BABSEL** dan **S. NADIA** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 678/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 22 Pebruari 2011 yaitu dari yang tertulis **S. NADIA** diganti menjadi **SAMSIYAH**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 3375015404670006, atas nama SAMSIYAH, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375011711160003, atas nama kepala keluarga SAMSIYAH, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 044/III/2004 atas nama JAMAL HASYIM BABSEL dan S.NADIA, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-02122016-0002, atas nama SAMSIYAH, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P- 4;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2647/TP/2008, atas nama SHOFA NOFIYANA, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 678/2011 atas nama MARWAH MAULIDIA , fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.I/14/II/2023, atas nama SHOFA NOFIYANA, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.I/15/II/2023, atas nama MARWAH MAULIDA , fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama SHOFA NOFIYANA, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti- bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RONI SETIAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama SAMSIYAH dan saat ini memiliki seorang suami yang namanya Saksi kurang paham;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan KH. Samanhudi RT002 RW005 Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah tapi suami Pemohon yang pertama sudah meninggal dunia;
 - Bahwa nama suami Pemohon yang pertama adalah JAMAL HASYIM BABSEL sedang yang kedua Saksi kurang paham siapa namanya;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon dengan suami yang pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak sedang dengan suami yang kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa nama anak Pemohon dari suami yang pertama adalah SHOFA NOFIYANA dan MARWAH MAULIDA;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon tersebut karena untuk ketertiban administrasi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS RIYADI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SAMSIYAH dan saat ini memiliki seorang suami yang namanya Saksi kurang paham;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan KH. Samanhudi RT002 RW005 Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah tapi suami Pemohon yang pertama sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Pemohon yang pertama adalah JAMAL HASYIM BABSEL sedang yang kedua Saksi kurang paham siapa namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon dengan suami yang pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak sedang dengan suami yang kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa nama anak Pemohon dari suami yang pertama adalah SHOFA NOFIYANA dan MARWAH MAULIDA;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon tersebut karena untuk ketertiban administrasi;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak- anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa- apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-9 yang di kuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama SAMSIYAH dan bertempat tinggal di Jalan KH Samanhudi RT002 RW005, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, yaitu atas nama:

- a. SHOFA NOFIYANA pada Akta Kelahiran Nomor : 2647/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 14 Agustus 2008 yaitu dari yang tertulis S. NADIA diganti menjadi SAMSIYAH;
- b. MARWAH MAULIDIA pada Akta Kelahiran Nomor : 678/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 22 Pebruari 2011 yaitu dari yang tertulis S. NADIA diganti menjadi SAMSIYAH;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu atas nama:

- a. SHOFA NOFIYANA pada Akta Kelahiran Nomor: 2647/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 14 Agustus 2008 yaitu dari yang tertulis S. NADIA diganti menjadi SAMSIYAH;
- b. MARWAH MAULIDIA pada Akta Kelahiran Nomor: 678/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 22 Pebruari 2011 yaitu dari yang tertulis S. NADIA diganti menjadi SAMSIYAH;

adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang- Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu atas nama:
 - a. SHOFA NOFIYANA pada Akta Kelahiran Nomor : 2647/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 14 Agustus 2008 yaitu dari yang tertulis S. NADIA diganti menjadi SAMSIYAH;
 - b. MARWAH MAULIDIA pada Akta Kelahiran Nomor : 678/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 22 Pebruari 2011 yaitu dari yang tertulis S. NADIA diganti menjadi SAMSIYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI INDIASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

DWI INDIASTUTI, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah Saksi : Rp. 40.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)